




Bersih Melayani
Memberi Solusi



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

INSPEKTORAT II



Inspektorat Jenderal
Kementerian Kehutanan



Bersih Melayani
Memberi Solusi

Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025

Penanggung Jawab :

Dr. Nur Sumedi, S.Pi., M.P., CGCAE.

Editor :

- **Mikki Nur Wijaya, A.Md.**
- **Nia Feblita Tanjung, A.Md.Ak.**
- **Dimar Fauzan Adhima, A.Md.Ak.**

Tim Penyusun :

- **Bisma Darmanuaji, S.H.,M.Si.**
- **Ikhsan Anshori, S.Hut., M.Ling., QIA.**
- **Salwa Amira, S.Hut.**
- **Mastaria Panjaitan, S.Hut., M.P.**
- **Putri Ester Sihaloho, S.Hut**
- **Mikki Nur Wijaya, A.Md**
- **Nia Feblita Tanjung, A.Md.Ak.**
- **Dimar Fauzan Adhima, A.Md.Ak.**
- **Lutfia Afwika, S.T.**

Jakarta, 19 Januari 2026



KATA PENGANTAR



Dr. Nur Sumedi, S.Pi., M.P., CGCAE

INSPEKTUR II

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat II Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat II dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun

2025 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja, rencana strategis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj ini menyajikan informasi mengenai capaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta realisasi program dan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat II dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Kehutanan.



Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat II, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan internal pada periode selanjutnya. LKj ini juga diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi kinerja kepada para pemangku kepentingan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis kinerja.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas pelaporan dan kinerja Inspektorat II di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan pengawasan internal yang profesional, independen, dan bernilai tambah.

Jakarta, 19 Januari 2026

Inspektur II

Dr. Nur Sumedi, S.Pi., M.P., CGCAE.

Jan

- Reviu Laporan Keuangan UAPPA E-1 TA 2024

Feb

- Pendampingan TL BPK RI dan LHA Inspektorat Jenderal pada 3 Eselon I

Mar

- Audit Kinerja pada Satker PDASRH

KALEIDOSKOP 2025

Apr

- Reviu PA dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I TA 2025
- Audit Kinerja pada Satker PS

Mei

- Penyusunan RPI lingkup Inspektorat II
- Penyusunan Program kerja terkait pengawasan program PDASRH,BP2SDM,PS

Jun

- Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Eselon I
- Audit Kinerja pada Satker PDASRH
- Reviu PA dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan II TA 2025

- Reviu RKA K/L Pagu Anggaran Tahun 2026
- Audit Kinerja pada Satker BP2SDM
- Survei Pendahuluan Potensi PNBPN
- Audit Tematik (Rehabilitasi DAS) pada Satker BPDASRH

Agt

Jul

- Reviu LK Semester I 2025
- Monev Program BP2SDM / Desk Analysis Pengawasan Program

Sep

- Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
- Monev Program Ditjen PDASRH dan Ditjen PS
- Evaluasi Implementasi SAKIP

KALEIDOSKOP 2025

- Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2026
- Reviu PA dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III TA 2025
- Uji Petik Monitoring dan Evaluasi Program PDASRH dan Monitoring dan Evaluasi Program PS
- Reviu RPI Tahun 2025

Okt

Nov

- Reviu RKBMN TA 2027
- Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP 2025
- Penyusunan dan Pemutakhiran Audit Universe 2026

Des

- Reviu Lapis Tiga RPI 2026
- Reviu PA dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV TA 2025




IKHTISAR EKSEKUTIF

2025

Persentase pengawasan program
yang dilakukan secara kontinu




Target dan Realisasi Level
Kapabilitas APIP



Persentase pelaksanaan program pengawasan berkelanjutan mencapai 50%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 35%, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Rata-rata skor elemen nilai praktik profesional, peran, dan layanan dalam kapabilitas APIP tercatat sebesar 3,67 dari target 3,80, atau setara dengan 97% menunjukkan capaian yang mendekati target, dengan ruang peningkatan pada aspek konsistensi dan penguatan kualitas implementasi.

Nilai Maturitas SPIP Lingkup
Klien Pengawasan Inspektorat II




Nilai maturitas SPIP terintegrasi menunjukkan tren positif, dengan 87% satuan kerja berada pada level $\geq 3,5$ dan 20% telah melampaui nilai 3,9, mencerminkan peningkatan kualitas pengendalian intern dan efektivitas pengawasan.



Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dokumen ini mengacu pada Perjanjian Kinerja, Renstra, dan Renja, serta ketentuan SAKIP, dengan tujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas.

CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL



1

Inspektorat II berkontribusi terhadap Prioritas Nasional melalui penguatan tata kelola, sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja.

2

Fungsi pengawasan intern tidak diukur langsung dengan indikator *output/outcome* Prioritas Nasional, melainkan sebagai *enabler* yang menjamin kualitas pelaksanaan program teknis.

3


Kontribusi nyata terlihat pada meningkatnya kepatuhan unit kerja, perbaikan kualitas pelaksanaan program, serta penguatan pengendalian risiko pada kegiatan kehutanan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup



Inspektorat II melaksanakan Audit Tematik atas kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH. Audit ini mengidentifikasi kelemahan dalam penetapan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta penerapan sanksi administratif.

Dilaksanakan pula Monitoring dan Evaluasi Program pada Ditjen PDASRH dan Ditjen Perhutanan Sosial. Hasilnya menunjukkan perlunya penguatan maturitas SPIP terintegrasi, kelengkapan dokumentasi, dan konsistensi pelaksanaan program.

Kedua kegiatan tematik ini menghasilkan rekomendasi perbaikan yang mendukung peningkatan kualitas pengendalian intern dan pencapaian target program



CAPAIAN PROGRAM TEMATIK



KENDALA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Renstra 2025–2029, sehingga **sebagian kegiatan masih berada pada tahap penyesuaian arah kebijakan, penyelarasan target, dan penguatan fondasi implementasi.**

• **Belum meratanya kualitas penilaian risiko dan penyusunan RPI** pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan, yang berdampak pada variasi kualitas pengendalian intern.

• **Tingkat pemahaman dan komitmen** satuan kerja terhadap penerapan SPIP terintegrasi dan manajemen risiko **masih beragam.**

• **Tools penilaian mandiri** maturitas SPIP pada unit kerja masih **bersifat kompleks.**

• **Keterbatasan kapasitas dan waktu dalam melakukan asistensi** secara intensif kepada seluruh satuan kerja.

• **Adanya perubahan standar, dan metode penilaian Kapabilitas APIP,** yang memerlukan penyesuaian proses, pemenuhan bukti (*evidence*), serta penguatan kualitas peran dan layanan pengawasan



UPAYA

- Penguatan peran APIP dalam mendorong integrasi pengendalian intern dan manajemen risiko ke dalam proses bisnis satuan kerja.
- Penerapan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan fokus pengawasan pada area strategis dan berdampak tinggi.
- Pemberian jasa *assurance* dalam pengawasan program guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
- Pendampingan kepada satuan kerja dalam penyusunan penilaian risiko dan rencana pengendalian intern.
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan guna memperkuat pemahaman dan implementasi kebijakan pengendalian intern.



RECOMMENDED

- Peningkatan kualitas penilaian risiko dan rencana pengendalian intern melalui pendampingan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko.
- Standarisasi dan peningkatan konsistensi kualitas *product delivery* hasil pengawasan agar lebih tajam, aplikatif, dan bernilai tambah.
- Penguatan kualitas substansi peran dan layanan pengawasan, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen.
- Penguatan penerapan *due diligence* dan disiplin proses bisnis pengawasan secara konsisten pada seluruh tahapan penugasan.
- Pengembangan kapasitas APIP secara berkelanjutan untuk memastikan kesiapan dalam mengimplementasikan model kapabilitas APIP yang baru.



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN (15)

- Tugas dan Fungsi 16
- Struktur Organisasi 17
- Sumber Daya Manusia 18
- Isu-isu Strategis 20

BAB II PERENCANAAN (26) KINERJA

- Rencana Strategis Inspektorat II 2025-2029 26
- Rencana Kerja 2025 32
- Perjanjian Kinerja 2025 34
- Perjalanan Pagu 36
- Pohon Kinerja 37




BAB III AKUNTABILITAS (38) KINERJA


- Capaian Kinerja Inspektorat II 38
- Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran 63
- Capaian Program Tematik 68



DAFTAR ISI



BAB IV PENUTUP	69
• SIMPULAN	69
• PERMASALAHAN	69
• LANGKAH KE DEPAN	70



PENGHARGAAN	71
LAMPIRAN	72



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT II

GAMBAR 2. JUMLAH FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT II

GAMBAR 3. ALUR PIKIR EVALUASI KAPABILITAS APIP

GAMBAR 4. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT II
TAHUN 2020 S.D. 2025

GAMBAR 5. POHON KINERJA INSPEKTORAT II

GAMBAR 6. NILAI MATURITAS SPIP LINGKUP KLIEN PENGAWASAN
INSPEKTORAT II

GAMBAR 7. TARGET DAN REALISASI NILAI MATURITAS LINGKUP
KLIEN PENGAWASAN INSPEKTORAT II

GAMBAR 8. TARGET DAN REALISASI IKK SKOR KAPABILITAS APIP
INSPEKTORAT II

GAMBAR 9. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT II
TAHUN 2020 S.D. 2025

GAMBAR 10. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT II
TAHUN 2025



DAFTAR TABEL

TABEL 1. SEBARAN ASN INSPEKTORAT II BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

TABEL 2. SEBARAN ASN INSPEKTORAT II BERDASARKAN JENJANG JABATAN

TABEL 3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA INSPEKTORAT II TAHUN 2025

TABEL 4. PAGU ANGGARAN BERDASARKAN RO

TABEL 5. TARGET KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2025-2029

TABEL 6. CAPAIAN KINERJA IKK 1 TERHADAP TARGET TAHUNAN

TABEL 7. CAPAIAN KINERJA IKK 1 TERHADAP TARGET RENSTRA

TABEL 8. CAPAIAN KINERJA IKK 2 TERHADAP TARGET TAHUNAN

TABEL 9. HASIL PM KAPIP TAHUN 2025

TABEL 10. CAPAIAN KINERJA IKK 2 TERHADAP TARGET RENSTRA

TABEL 11. CAPAIAN KINERJA IKK 3 TERHADAP TARGET TAHUNAN

TABEL 12. CAPAIAN KINERJA IKK 3 TERHADAP TARGET RENSTRA



BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat II, sasaran utama yang ditetapkan adalah penguatan pengawasan internal yang *agile* pada unit kerja Kementerian Kehutanan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja utama, antara lain persentase satuan kerja yang mencapai Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi sebesar 3,9, peningkatan rata-rata skor elemen nilai praktik profesional serta peran dan layanan dalam Kapabilitas APIP, serta pengawasan terhadap program pada unit kerja Eselon I.

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat II dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dinamika kebijakan nasional yang berdampak pada penyesuaian organisasi dan efisiensi anggaran, serta meningkatnya kompleksitas program dan kegiatan unit kerja. Kondisi ini menuntut pendekatan pengawasan yang adaptif, berbasis risiko, dan mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar layanan pengawasan, pengendalian intern, dan audit internal tetap efektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja.

Di sisi lain, pengelolaan sektor kehutanan yang mencakup rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, pengembangan perhutanan sosial, serta peningkatan kapasitas SDM kehutanan, memerlukan sistem pengawasan intern yang tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu memberikan keyakinan memadai (*assurance*) dan nilai tambah (*value added*). Oleh karena itu, pengawasan diarahkan untuk mendorong efektivitas program, pengelolaan risiko yang memadai, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Dalam rangka mendorong peningkatan penyelenggaraan SPIP, Inspektorat II melaksanakan berbagai upaya penguatan, antara lain melalui asistensi penilaian mandiri SPIP pada unit kerja, asistensi penyusunan rencana pengendalian intern, serta pelaksanaan reviu atas rencana pengendalian intern. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan penerapan SPIP berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian sasaran organisasi.



Selanjutnya, untuk meningkatkan nilai praktik profesional serta peran dan layanan dalam Kapabilitas APIP, Inspektorat II menerapkan perencanaan pengawasan berbasis risiko sebagai dasar penentuan prioritas pengawasan. Pelaksanaan reviu berjenjang juga dilakukan sebagai mekanisme penjaminan mutu pengawasan, sehingga kualitas pelaksanaan tugas APIP tetap terjaga dan selaras dengan standar profesional yang berlaku.

Adapun dalam upaya pengawasan terhadap program, Inspektorat II melaksanakan pengawasan terhadap indikator kinerja program (IKP) berbasis risiko, serta melakukan pengawalan terhadap proses penetapan indikator agar selaras dengan sasaran strategis dan mampu menggambarkan kinerja program secara akurat. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan efektivitas pelaksanaan program serta meningkatkan akuntabilitas kinerja unit kerja Eselon I di wilayah pengawasan Inspektorat II.

Ke depan, Inspektorat II akan terus memperkuat peran pengawasan melalui langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP akan difokuskan pada penguatan peran APIP sebagai *trusted advisor* melalui pendampingan yang lebih intensif dan peningkatan kualitas rencana pengendalian intern.

Dalam rangka penguatan Kapabilitas APIP, Inspektorat II akan mengoptimalkan perencanaan pengawasan berbasis risiko,

peningkatan kompetensi auditor, penguatan mekanisme reviu berjenjang akan terus dilakukan guna memastikan mutu pengawasan yang konsisten dan sesuai standar profesional. Selanjutnya, pengawasan terhadap program akan diarahkan secara lebih fokus pada pencapaian hasil (*outcome*) melalui penguatan pengawasan atas indikator kinerja program berbasis risiko.

TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat II berdasarkan Pasal 424 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri Kehutanan, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (PS), dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM). Untuk melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:



- penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultansi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat II.


Target kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II tahun 2025 telah ditetapkan antara lain dalam Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2025.

STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat II terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi SDM, administrasi keuangan, administrasi BMN, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern inspektorat II.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat II

Wilayah kerja Inspektorat II meliputi pengawasan terhadap unit kerja Eselon I pada Direktorat Jenderal PDASRH, Direktorat Jenderal PS, dan BP2SDM, serta Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal PDASRH, Direktorat Jenderal PS, dan BP2SDM.



SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2025, Inspektorat II didukung dengan SDM sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh



empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebaran Pegawai Inspektorat II berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut.



Laki-laki : 18 orang



Perempuan : 8 orang

Adapun sebaran ASN berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan sebagaimana berikut.


Tabel 1. Sebaran ASN Inspektorat II Berdasarkan Jenjang Pendidikan

SD/SMP/SMA		Pendidikan							
		D-3		S1/D-4		S2		S3	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2	0	2	3	6	4	8	1	1	0



Tabel 2. Sebaran ASN Inspektorat II Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural Eselon II s.d IV	2 Orang
2	Jabatan Fungsional Perencana	1 Orang
3	Jabatan Fungsional Pelaksana	2 Orang
4	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	-
5	Jabatan Fungsional Auditor	20 Orang
	a. Auditor Utama	-
	b. Auditor Madya	5 Orang
	c. Auditor Muda	9 Orang
	d. Auditor Pertama	1 Orang
	e. Auditor Penyelia	-
	f. Auditor Pelaksana Lanjutan	-
	g. Auditor Pelaksana	-
	h. Auditor Terampil	5 Orang
6	Pengelola Umum Operasional	1 Orang
Jumlah SDM Inspektorat II		26 Orang
Jumlah PNS		24 Orang
Jumlah PPPK		2 Orang



Gambar 2. Jumlah Fungsional Auditor pada Inspektorat II



ISU-ISU STRATEGIS

Inspektorat II memiliki mandat pengawasan intern atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal PDASRH, Direktorat Jenderal PS, serta BP2SDM. Kompleksitas tugas, cakupan wilayah kerja yang luas, serta keterlibatan multipihak pada ketiga entitas tersebut menimbulkan berbagai risiko strategis yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan kehutanan dan akuntabilitas kinerja kementerian.

Pendahuluan risiko strategis berikut disusun sebagai dasar pemetaan risiko pengawasan Inspektorat II, dengan fokus pada efektivitas kebijakan, keberlanjutan hasil program, keandalan data kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Inspektorat II masih menghadapi sejumlah isu strategis baik dari internal maupun eksternal yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran pengawasan. Berikut beberapa isu-isu strategis secara internal sebagai berikut.

1. Jumlah satuan kerja sampel kegiatan assurance yang belum memadai terbatasnya jumlah dan cakupan Satker yang telah dilakukan pengawasan, belum sepenuhnya

memadai dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan dan kompleksitas program yang diawasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi tingkat keyakinan (assurance) atas efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan pelaksanaan program, serta dapat menyebabkan risiko pengawasan yang tidak teridentifikasi secara optimal.

2. Pengembangan kapasitas SDM pengawasan belum memadai pengembangan kapasitas SDM APIP masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, khususnya dalam rangka pemenuhan standar kapabilitas APIP dan pencapaian sertifikasi profesional, seperti Sertifikasi Manajemen Risiko (MR). Keterbatasan jumlah APIP yang tersertifikasi berdampak pada optimalnya pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, kualitas rekomendasi hasil pengawasan, serta kemampuan dalam memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pimpinan dan unit kerja yang diawasi.

Selain itu, terdapat beberapa isu strategis pada Klien Pengawasan Inspektorat II sebagai berikut.



- Direktorat Jenderal PDASRH
 - Risiko Keberlanjutan Manfaat Program RHL Berbasis Kemasyarakatan
Program rehabilitasi hutan dan lahan berbasis kemasyarakatan, seperti Kebun Bibit Rakyat, bibit produktif, dan bibit berkualitas, merupakan instrumen strategis yang menggabungkan tujuan pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat risiko bahwa program-program tersebut belum memberikan manfaat yang berkelanjutan. Lemahnya pemantauan lokasi penanaman, ketidaktertiban administrasi distribusi bibit, serta belum adanya mekanisme valuasi manfaat ekonomi menimbulkan risiko bahwa capaian program lebih bersifat administratif daripada berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
 - Risiko Keberlanjutan Hasil RHL Pasca Serah Terima
Keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pengelolaan setelah kegiatan diserahkan kepada pemangku kawasan. Dalam praktiknya, koordinasi antara

Direktorat Jenderal PDASRH dan pemerintah daerah selaku pemangku kawasan belum berjalan optimal. Tanaman hasil RHL sering kali tidak ditindaklanjuti dengan pemeliharaan dan pengamanan yang memadai, sehingga berisiko menurunkan tingkat keberhasilan rehabilitasi dan mengurangi efektivitas investasi negara di bidang pemulihan DAS.

- Risiko Tidak Tercapainya Standar Keberhasilan Tanaman RHL dan *Geotagging*
Standar keberhasilan tanaman RHL minimal 75% serta dukungan data geotagging merupakan prasyarat penting dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan RHL. Namun demikian, masih terdapat risiko bahwa tingkat keberhasilan tanaman belum memenuhi standar dan pelaksanaan geotagging belum mencapai cakupan penuh. Kondisi ini berpotensi menurunkan keandalan data kinerja RHL dan menyulitkan proses evaluasi serta pengambilan keputusan berbasis bukti oleh manajemen.



- Risiko Ketidaktepatan Sasaran Lokasi RHL terhadap Lahan Kritis
Meskipun secara nasional luasan lahan kritis menunjukkan tren penurunan, jumlahnya masih relatif besar dan memerlukan penanganan yang terarah. Dalam pelaksanaan RHL, masih terdapat risiko bahwa penetapan lokasi penanaman belum sepenuhnya memprioritaskan lahan kritis dan tidak sepenuhnya selaras dengan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL). Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas program RHL dalam menekan degradasi lahan secara signifikan.
- Risiko Rendahnya Kepatuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS oleh Pemegang PPKH
Kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan merupakan bagian penting dari mekanisme pengendalian dampak pemanfaatan kawasan hutan. Namun demikian, tingkat kepatuhan pemegang PPKH masih relatif rendah, sementara monitoring dan penerapan sanksi administratif belum optimal.
- Risiko ini dapat berdampak pada ketimpangan beban rehabilitasi dan melemahkan prinsip keadilan serta akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan hutan.
- Risiko Rendahnya Dampak Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)
Bangunan Konservasi Tanah dan Air dirancang untuk mendukung pengendalian erosi dan degradasi lahan. Namun terdapat risiko bahwa pembangunan KTA belum memberikan dampak optimal akibat ketidaksesuaian rancangan teknis, penempatan lokasi yang kurang tepat, serta lemahnya evaluasi manfaat pasca pembangunan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran dan tidak tercapainya tujuan konservasi secara maksimal.
- Direktorat Jenderal PS sebagai berikut.
 - Risiko Rendahnya Efektivitas Fasilitasi dan Kinerja KUPS Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) merupakan ujung tombak pengembangan usaha perhutanan sosial. Namun masih terdapat risiko bahwa fasilitasi yang diberikan belum sepenuhnya



- efektif meningkatkan kinerja KUPS. Sebagian KUPS belum memiliki rencana pengelolaan yang memadai, belum mengalami peningkatan kelas, serta belum memperoleh penguatan kelembagaan yang optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Risiko Nilai Transaksi Ekonomi PS Tidak Mencerminkan Dampak Riil
Nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial digunakan sebagai indikator kinerja dan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional. Namun terdapat risiko bahwa nilai transaksi yang dilaporkan belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan produk unggulan, akses pasar, serta permodalan pada KUPS berpotensi menyebabkan capaian indikator bersifat administratif dan kurang merepresentasikan dampak ekonomi yang sesungguhnya.
 - Risiko Ketidakefektifan Pendampingan Usaha Perhutanan Sosial
Pendampingan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan perhutanan sosial. Namun masih terdapat risiko bahwa pendampingan belum dilaksanakan secara optimal, baik dari sisi ketersediaan tenaga pendamping maupun kualitas intervensinya. Lemahnya peran pendamping dapat menghambat peningkatan kapasitas KUPS dan mengurangi keberlanjutan usaha perhutanan sosial.
 - Risiko Ketidaksinergian Perhutanan Sosial dengan Pengendalian Deforestasi
Perhutanan sosial diharapkan berkontribusi pada pengendalian deforestasi melalui pengelolaan hutan yang lestari oleh masyarakat. Namun terdapat risiko bahwa praktik pengelolaan di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan tersebut. Indikasi pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai peruntukan, lemahnya pengamanan kawasan, serta terbatasnya



- upaya rehabilitasi areal terbuka berpotensi mengurangi kontribusi perhutanan sosial terhadap pengendalian laju deforestasi.
- Risiko Tidak Optimalnya Pemungutan PNBP dari Kegiatan Perhutanan Sosial Pemanfaatan sumber daya hutan dalam skema perhutanan sosial mengandung kewajiban pembayaran PNBP. Namun terdapat risiko bahwa pemungutan dan penyeteroran PNBP belum berjalan optimal. Proses validasi data transaksi ekonomi yang belum terintegrasi dengan kewajiban PNBP berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan negara dan melemahkan akuntabilitas fiskal sektor kehutanan.
 - BP2SDM
 - Risiko Lemahnya Implementasi Manajemen Talenta Manajemen talenta bertujuan memastikan penempatan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Namun terdapat risiko bahwa hasil penilaian kompetensi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar mutasi dan promosi, akibat terbatasnya dukungan dan komitmen Eselon I. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi kinerja organisasi dan pengembangan SDM kehutanan secara berkelanjutan.
 - Risiko Rendahnya Serapan Lulusan SMKN Kehutanan SMKN Kehutanan diproyeksikan sebagai penyedia tenaga teknis kehutanan. Namun masih terdapat risiko bahwa lulusan SMKN Kehutanan belum terserap secara optimal di sektor kehutanan. Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja berpotensi menurunkan efektivitas pendidikan vokasi kehutanan.
 - Risiko Kekurangan Tenaga Penyuluh Kehutanan Jumlah tenaga penyuluh kehutanan terus mengalami penurunan akibat pensiun dan faktor lainnya, sementara rekrutmen baru belum mampu mengimbangi kebutuhan. Risiko kekurangan penyuluh berdampak langsung pada efektivitas pendampingan masyarakat serta keberhasilan pelaksanaan program kehutanan di tingkat tapak.



- o Risiko Rendahnya Optimalisasi Sarana dan Prasarana BP2SDM Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan BPPSDM belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya untuk kegiatan diklat luring. Rendahnya tingkat pemanfaatan berdampak pada tingginya biaya pemeliharaan yang tidak sebanding dengan *output* yang dihasilkan, sehingga berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan aset negara.

Risiko-risiko strategis tersebut menunjukkan bahwa fokus pengawasan Inspektorat II perlu diarahkan pada:

1. Keberlanjutan hasil program dan dampak nyata (*outcome*), bukan semata kepatuhan administratif;
2. Keandalan data kinerja dan integritas pelaporan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi;
3. Efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan, khususnya dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga;
4. Akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan penerimaan negara, termasuk PNPB sektor kehutanan;

5. Penguatan tata kelola SDM dan efisiensi aset pendidikan dan pelatihan.

Isu-isu strategis ini menjadi dasar bagi Inspektorat II dalam menetapkan prioritas pengawasan berbasis risiko serta menyusun strategi pengawasan yang adaptif, terarah, dan bernilai tambah bagi pimpinan dan pemangku kepentingan.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA INSPEKTORAT II 2025 - 2029



Kementerian Kehutanan menetapkan arah pembangunan jangka menengah melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kementerian Kehutanan memiliki visi “Menjadikan kawasan hutan sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini menggambarkan tekad Kementerian untuk menempatkan kawasan hutan tidak hanya sebagai ruang ekologi, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan

ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian menetapkan misi sebagai berikut.

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional;



4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan adalah:

Tujuan Kementerian Kehutanan:

- Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan.
- Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya.
- Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan.
- Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.
- Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan:

- Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.

- Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan.
- Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan.
- Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal berperan penting sebagai pengawas intern yang memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kehutanan. Untuk itu, Inspektorat Jenderal menetapkan visi dan misi sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Visi Inspektorat Jenderal

"Menjadi Pengawas Intern yang Terpercaya dalam mendukung Kementerian Kehutanan mewujudkan Kawasan Hutan sebagai Entitas Tapak Hutan yang mengalirkan manfaat Ekologi, Ekonomi dan Sosial"



Misi Inspektorat Jenderal

- Mewujudkan penerapan tata kelola, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- Mendorong penguatan integritas serta pengendalian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan Inspektorat Jenderal adalah terwujudnya pengawasan yang memberikan nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan Sasaran Program berupa "Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas."

Adapun indikator kinerja program yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sasaran tersebut meliputi:

- Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian Kehutanan.
- Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan.

Memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Jenderal, Inspektorat II

berperan dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sasaran utama yang menjadi fokus kegiatan pengawasan yang ingin dicapai, yaitu Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan.

Untuk mengukur ketercapaian pada sasaran ini, ditetapkan tiga indikator kinerja kegiatan yaitu:

- **Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9**
Output kegiatan ini mencerminkan sejauh mana satuan kerja telah menerapkan SPIP secara terintegrasi, yang mencakup lima unsur SPIP:
 - Lingkungan pengendalian
 - Penilaian risiko
 - Aktivitas Pengendalian
 - Informasi dan Komunikasi
 - Pemantauan Berkelanjutan



Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada unit kerja telah mendukung tujuan unit kerja sesuai mandat yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi unit kerja.

Penilaian maturitas SPIP juga terintegrasi dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Hasilnya memberikan gambaran kualitas penerapan pengendalian intern, manajemen risiko, serta efektivitas upaya pengendalian korupsi di unit kerja.

Berdasarkan baseline tahun 2024, skor maturitas SPIP sebesar 3,85 dengan kategori “terdefinisi” (level 3).



Untuk mengukur ketercapaian pada sasaran Meningkatkan Profesionalitas dan Kualitas Layanan Pengawasan, ditetapkan dua *output* kegiatan:

- **Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II**

Output ini mengukur konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap program-program kementerian.

Pengawasan yang dilakukan secara kontinu bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang tepat waktu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan.

Inspektorat II mengawal program pada Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal PDASRH, Direktorat Jenderal PS, dan BPPSDM. Program pada masing - masing Eselon I diturunkan menjadi sasaran program dan IKP. Konsep pengawasan program yang dilakukan secara kontinu mencakup seluruh tahapan,

mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari capaian atas IKP tersebut. Pengawasan pada tahapan perencanaan berfokus pada analisis data dan informasi wal, penilaian kesesuaian kualitas rencana aksi, identifikasi risiko, penyusunan strategi mitigasi, serta penentuan langkah-langkah korektif yang diperlukan.

Pengawasan pada tahap pelaksanaan program dilakukan selama proses pelaksanaan guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, mendeteksi potensi risiko sejak dini, serta melakukan tindakan korektif secara tepat waktu.

Setelah program selesai, pengawasan difokuskan pada evaluasi dampak, efektivitas, serta efisiensi implementasi kebijakan dan program. Tahap ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, mengidentifikasi best practices, serta menyusun rekomendasi strategis untuk peningkatan tata kelola program di masa mendatang.

Dengan pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan, Inspektorat II tidak hanya berperan sebagai fungsi kontrol, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kementerian Kehutanan.

- **Rata - Rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan pada Kapabilitas APIP**

Evaluasi Kapabilitas APIP dapat didefinisikan sebagai proses penilaian yang sistematis dan objektif atas tingkat kemampuan APIP dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Intern, dengan membandingkan antara kondisi eksisting terhadap standar yang ditetapkan, guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Kapabilitas APIP secara berkelanjutan. kerangka logis evaluasi Kapabilitas APIP seperti terdapat pada Gambar berikut.



Gambar 3. Alur Pikir Evaluasi Kapabilitas APIP

Model Kapabilitas APIP terdiri atas lima elemen, yaitu:

1. kualitas peran dan layanan;
2. profesionalisme penugasan;
3. manajemen pengawasan;
4. pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan;
- serta
5. budaya dan hubungan organisasi.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat II, IKK yang menjadi fokus penilaian adalah kualitas peran dan layanan serta profesionalisme penugasan. Kedua elemen ini secara langsung mencerminkan efektivitas

Inspektorat II dalam memberikan nilai tambah melalui pelaksanaan pengawasan yang andal, independen, dan berbasis risiko, serta kemampuan auditor dalam melaksanakan penugasan secara profesional, objektif, dan sesuai standar. Pemenuhan IKK pada kedua elemen tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Inspektorat II sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan akuntabilitas akuntabilitas, kinerja, dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Kehutanan.



RENCANA KERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2025

Inspektorat II berupaya mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dengan cara:

1. memastikan pengelolaan keuangan unit Eselon I lingkup Inspektorat II secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat II dilaksanakan secara efektif, efisien dan bersih;
3. memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat II; dan
4. memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat II.





Rencana Kerja Inspektorat II Kementerian Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam mendukung sasaran kegiatan inspektorat jenderal, terdapat indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9.
2. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP.
3. Persentase Pengawasan program yang dilakukan secara kontinu.

Komponen kegiatan Inspektorat II disusun sebagai penjabaran operasional dari setiap *output* kegiatan, sehingga pelaksanaan pengawasan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Komponen kegiatan untuk menunjang pencapaian *output* kegiatan:

1. Komponen kegiatan pada IKK Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9
 - Reviu Rencana Pengendalian Internal.

- Penjaminan kualitas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- Pendampingan Penyusunan RPI

2. Komponen kegiatan pada IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP

- Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
- Telahan sejawat intern.
- Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat, workshop, dan sertifikasi.
- Pelaksanaan pengawasan intern bersifat assurance.
 - Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (PAPBJ) Eselon I periodik triwulan.
 - Reviu PAPBJ Kementerian periodik triwulan.
 - Reviu Laporan Keuangan Tahunan pada Tingkat UAPPA Eselon dan UAPA.
 - Reviu RKA-KL Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran.
 - Reviu RKBMN Eselon I.
 - Evaluasi Implementasi SAKIP.



- Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK-RI
- Pelaksanaan jasa konsultasi, asistensi, serta bimbingan teknis bagi unit kerja klien pengawasan.

3. Komponen kegiatan pada IKK Persentase Pengawasan program yang dilakukan secara kontinu

- Pengawasan perencanaan rencana aksi untuk pencapaian IKP.
- Pengawasan pelaksanaan aksi pencapaian IKP.
- Monitoring dan evaluasi capaian IKP.

Berdasarkan hasil evaluasi atas rencana dan capaian kinerja Tahun 2024, dirumuskan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal sebagaimana memorandum Inspektur Jenderal Nomor M.11/ITJEN/SET/REN. 4.4/B/7/2024 tanggal 15 Juli 2024 bahwa kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal untuk Tahun 2025 antara lain:

- internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko;

- pengawasan kualitas pengendalian intern (*first lines*) pada tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko;
- peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaahan sejawat, audit ketaatan, audit kinerja, *Assurance* atas GRC dan *Consulting* khususnya terkait Pembangunan Persemaian Skala Besar, Pengadaan AQMS, Tata Kelola Pelaksanaan RHL (*Geotag*), Indonesia FOLU Net Sink 2030, TORA dan Tata Batas Kawasan Hutan serta Belanja Aspirasi.

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2025

Pelaksanaan kinerja Inspektorat II pada Tahun Anggaran berjalan dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya penguatan pengawasan internal yang profesional dan *agile* guna menjamin mutu kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.



Perjanjian Kinerja Inspektorat II merupakan komitmen Inspektur II dengan Inspektur Jenderal yang ditandatangani pada bulan Desember 2025 untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat II Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	20%
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	3,8 Poin
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	35%



PAGU ANGGARAN INSPEKTORAT II TAHUN 2025


Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA 143.02.1.693522/2025 tanggal 08 Juli 2025 kode Digital Stamp: DS:8529 0071-8402-0062 dengan pagu alokasi sebesar Rp48.711.229.000,00

serta pagu alokasi anggaran pada Inspektorat II sebesar Rp3.082.523.000,00 guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2025 sebagaimana rincian berikut.

Tabel 4. Pagu Anggaran berdasarkan RO

Uraian	Pagu Revisi (Rp)
Layanan Pengawasan Program	872.964.000
Pendampingan Pengawasan Program	69.700.000
Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Program	415.013.000
Audit Program	388.251.000
Layanan Pengendalian Internal	115.368.000
Reviu	44.240.000
Evaluasi	50.772.000
Pendampingan	20.356.000
Layanan Audit Internal	2.094.191.000
Audit	1.279.775.000
Reviu	195.948.000
Evaluasi	1.500.000
Consulting/Pendampingan	189.274.000
Perencanaan dan Pelaporan	427.694.000
Jumlah	3.082.523.000

Perbandingan pagu alokasi dan realisasi anggaran Inspektorat II tahun 2020 s.d. 2025 sebagaimana berikut.




Gambar 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2020 s.d. 2025

Secara keseluruhan, tidak terdapat perubahan atau penambahan terhadap nominal pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Penyesuaian yang dilakukan merupakan revisi alokasi antar program dan kegiatan, yang bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II Tahun 2025. Revisi ini dilakukan untuk mengoptimalkan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, penguatan pengendalian intern, serta peningkatan kualitas layanan pengawasan.

POHON KINERJA INSPEKTORAT II

Secara *cascading*, sasaran program diturunkan secara berjenjang menjadi sasaran kegiatan, kemudian dirinci lebih lanjut ke dalam komponen kegiatan yang mendukung pencapaian keluaran (*output*) kegiatan, sebagaimana ditunjukkan pada alur berikut.



Gambar 5. Pohon Kinerja Inspektorat II

Target kinerja disusun sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, yang dijabarkan melalui indikator kinerja kegiatan.

Target kinerja Inspektorat II pada periode renstra 2025 – 2029 sebagaimana berikut.

Tabel 5. Target Kinerja Inspektorat II Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	%	20	40	60	80	100
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	Poin	3,8	3,85	3,9	3,95	4
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	%	35	45	55	65	75



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2025



Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja dan Hasil Evaluasi Eksternal.



- **IKK 1 PERSENTASE SATKER YANG NILAI MATURITAS SPIP TERINTEGRASINYA 3,9**

Capaian kinerja IKK Persentase Satker yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9 pada Tahun 2025 menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah



ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Indikator ini disusun untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran program secara keseluruhan.

Dalam mencapai IKK tersebut, Inspektorat II melaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2025 berupa Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tingkat Eselon I (Direktorat Jenderal PDASRH, Direktorat Jenderal PS, dan BP2SDM), Pendampingan/ Sosialisasi Persamaan Persepsi Kriteria pada Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi, Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2025, dan Reviu Lapis Tiga RPI Tahun 2025 dan 2026



Analisis Capaian Kinerja Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 6. Capaian Kinerja IKK 1 Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	%
Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9	20%	20%	100%


Target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan untuk IKK Persentase Satker yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9 adalah sebesar 20% dari total satker dibawah pengawasan Inspektorat II. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pengukuran kinerja, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 20% atau sebanyak 16 Satker dari total 78 Satker, sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100% sebagaimana diagram berikut.

Berdasarkan diagram disamping, dapat terlihat bahwa masih terdapat Satker yang Nilai Maturitas SPIPnya <3,5 sebesar 13% atau sebanyak 10 Satker dan Satker yang Nilai Maturitas SPIPnya >3,5 dan <3,9 sebesar 67% atau sebanyak 52 Satker.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan memenuhi target yang direncanakan. Persentase capaian

ini mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan, yang dipengaruhi oleh faktor perencanaan, pelaksanaan teknis, koordinasi antarunit, serta ketersediaan sumber daya pendukung.

Nilai Maturitas SPIP Lingkup Klien Pengawasan Inspektorat II



Gambar 6. Nilai Maturitas SPIP Lingkup Klien Pengawasan Inspektorat II

Analisis Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2025-2029

Tabel 7. Capaian Kinerja IKK 1 Terhadap Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	%
Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9	100%	20%	20%



Indikator kinerja Persentase Satuan Kerja yang memiliki nilai maturitas SPIP Terintegrasi sebesar 3,9 ditetapkan dengan target Renstra Tahun 2029 sebesar 100%. Indikator ini mencerminkan tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada satuan kerja sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, realisasi capaian indikator tersebut mencapai 20%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian satuan kerja telah mencapai tingkat maturitas SPIP Terintegrasi yang diharapkan, namun secara keseluruhan pencapaiannya masih berada di bawah target akhir Renstra. Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, sehingga capaian kinerja masih bersifat bertahap (*gradual*).

Berdasarkan pencapaian IKK tahun 2025 yang baru mencapai 20% dari target akhir renstra, masih terdapat kondisi yang dijadikan perhatian yaitu terbatasnya

pemahaman dan kapasitas satuan kerja dalam penerapan SPIP Terintegrasi, belum optimalnya pendampingan dan evaluasi maturitas SPIP secara menyeluruh, serta perlunya penguatan komitmen pimpinan dan integrasi pengendalian risiko dalam proses bisnis organisasi.

Capaian sebesar 20% pada Tahun 2025 menjadi dasar awal (*baseline*) yang penting dalam perencanaan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan pembinaan dan asistensi SPIP Terintegrasi, penguatan peran APIP, serta pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif agar target Renstra sebesar 100% pada Tahun 2029 dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Analisis Capaian Kinerja Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 7. Target dan Realisasi Nilai Maturitas Lingkup Klien Pengawasan Inspektorat II



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada lingkup klien pengawasan Inspektorat II, diketahui bahwa capaian kinerja dalam kurun waktu Tahun 2023–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan target IKK 2 periode Renstra yaitu, Renstra 2020-2024 berupa **Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5**, sedangkan Renstra 2025-2029 berupa **Persentase Satker yang Nilai Maturitas SPIP Terintegritasnya 3,9**.

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 50%, dengan realisasi mencapai 68,57%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi penerapan SPIP Terintegrasi pada satuan kerja klien pengawasan.

pada Tahun 2024, target ditetapkan sebesar 100% dan realisasi capaian juga mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Satker klien pengawasan Inspektorat II telah berhasil memenuhi kriteria nilai maturitas SPIP Terintegrasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, target akhir Renstra 2025-2029 ditetapkan

sebesar 100%, sementara realisasi capaian pada tahun 2025 mencapai 20%.

Penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029 dengan target IKK baru. Secara keseluruhan, capaian pada Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menjadi modal awal (baseline) yang kuat dalam pencapaian target Renstra 2025–2029. Adapun capaian Tahun 2025 akan menjadi fokus perbaikan melalui peningkatan pembinaan dan pendampingan SPIP Terintegrasi, penguatan peran pengawasan intern, serta percepatan pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP pada seluruh klien pengawasan Inspektorat II agar target akhir Renstra dapat dicapai secara berkelanjutan.

Benchmarking Kinerja

Pada indikator kinerja Persentase Satuan Kerja yang mencapai Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi 3,9, capaian Inspektorat II tercatat sebesar 20,5%, yaitu 16 dari 78 satuan kerja di wilayah pengawasan. Capaian ini berada di bawah Inspektorat I yang mencapai 37,62% atau 38 dari 101 satuan kerja, serta Inspektorat III dengan capaian 25,81% atau 16 dari 62 satuan kerja.



Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa secara persentase, capaian Inspektorat II masih lebih rendah dibandingkan dua inspektorat lainnya. Kondisi ini mencerminkan adanya ruang perbaikan dalam mendorong percepatan peningkatan maturitas SPIP pada satuan kerja di wilayah pengawasan Inspektorat II, khususnya melalui penguatan asistensi, pendampingan, dan pengendalian intern yang lebih fokus dan berbasis risiko.

Meskipun demikian, perbedaan jumlah dan karakteristik satuan kerja yang diawasi turut memengaruhi capaian masing-masing inspektorat. Oleh karena itu, hasil *benchmarking* ini menjadi dasar penting bagi Inspektorat II untuk menyempurnakan strategi pengawasan SPIP secara lebih terarah, guna meningkatkan proporsi satuan kerja yang mencapai tingkat maturitas SPIP Terintegrasi sesuai target yang ditetapkan.

Selain perbandingan capaian persentase satuan kerja yang mencapai Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi 3,9 pada masing-masing inspektorat, gambaran kinerja pengendalian intern juga tercermin pada nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian Kehutanan. Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh BPKP, Kementerian Kehutanan memperoleh nilai 3,418. Hasil evaluasi BPKP tersebut menjadi rujukan strategis bagi Inspektorat II dalam memperkuat asistensi, pendampingan, dan pengawasan SPIP secara fokus dan berbasis risiko, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas pengendalian lingkup klien pengawasan Inspektorat II guna mendorong peningkatan kualitas pengendalian intern secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Kendala dan Upaya

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Persentase Satuan Kerja yang memiliki nilai maturitas SPIP Terintegrasi 3,9, Inspektorat II telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain:

- pelaksanaan pembinaan dan asistensi penerapan SPIP Terintegrasi kepada satuan kerja klien pengawasan;
- pelaksanaan evaluasi dan penilaian maturitas SPIP secara bertahap sesuai dengan peta jalan pengawasan;
- penguatan peran APIP dalam mendorong integrasi pengendalian intern dan manajemen risiko ke dalam proses bisnis satuan kerja;



- koordinasi dengan pimpinan dan unit kerja terkait untuk meningkatkan komitmen penerapan SPIP Terintegrasi.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, pencapaian kinerja pada Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

- belum meratanya tingkat pemahaman dan kapasitas satuan kerja klien pengawasan dalam penerapan SPIP Terintegrasi;
- keterbatasan sumber daya APiP dibandingkan dengan jumlah dan kompleksitas klien pengawasan;
- proses penilaian maturitas SPIP yang membutuhkan pemenuhan bukti dukung yang komprehensif dan memerlukan waktu relatif panjang;
- pelaksanaan Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra 2025–2029, sehingga sebagian kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan penyesuaian kebijakan.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada capaian kinerja sebesar baru mencapai 20% pada awal periode Renstra, namun tidak serta-merta mencerminkan kegagalan pencapaian target kinerja tahun 2025.

Outcome

Capaian Persentase Satuan Kerja yang mencapai Nilai Maturitas SPIP

Terintegrasi 3,9 memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian *outcome* tujuan organisasi Kementerian Kehutanan. Maturitas SPIP pada level tersebut mencerminkan bahwa satuan kerja telah memiliki sistem pengendalian intern yang terintegrasi, berjalan efektif, serta mampu mengelola risiko secara memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah satuan kerja yang mencapai maturitas SPIP 3,9, kualitas tata kelola penyelenggaraan program Kementerian Kehutanan menjadi lebih andal, terukur, dan akuntabel. Kondisi ini mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan, pengendalian atas risiko strategis, serta pencegahan potensi penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan sektor kehutanan.

Maturitas SPIP yang baik memperkuat keyakinan manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis risiko dan kinerja. Hal tersebut berkontribusi pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan kualitas layanan publik, serta keberlanjutan pelaksanaan program strategis kehutanan. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya merefleksikan keberhasilan pengawasan intern, tetapi juga



menjadi pendukung (*enabler*) utama dalam mewujudkan *outcome* tujuan organisasi Kementerian Kehutanan secara efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi Perbaikan ke Depan

Peningkatan capaian persentase satuan kerja yang mencapai Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi 3,9 memerlukan upaya perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Perbaikan tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif penilaian maturitas, tetapi juga pada penguatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern yang mampu mengelola risiko secara efektif, termasuk risiko *fraud*.

- Penguatan Pendampingan Berbasis Risiko
Memprioritaskan asistensi dan pendampingan SPIP pada satuan kerja dengan tingkat maturitas rendah dan risiko strategis tinggi, agar peningkatan maturitas lebih terarah dan berdampak signifikan terhadap pencapaian target.
- Peningkatan Kualitas Penilaian Risiko dan Rencana Pengendalian Intern
Mendorong peningkatan kualitas penilaian risiko (termasuk risiko *fraud*) serta rencana pengendalian intern pada satuan kerja, melalui bimbingan teknis dan revidi berkala untuk memastikan keselarasan dengan tujuan dan risiko program.

- Optimalisasi Peran APIP sebagai *Trusted Advisor*

Memperkuat peran konsultatif APIP dalam mendampingi satuan kerja, khususnya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern, sehingga pemenuhan bukti dukung maturitas SPIP dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

- Penguatan Mekanisme Pemantauan dan Tindak Lanjut
Mengembangkan mekanisme monitoring yang lebih sistematis terhadap progres peningkatan maturitas SPIP, termasuk pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi dan asistensi, guna memastikan perbaikan berjalan konsisten.
- Tools penilaian mandiri maturitas SPIP pada unit kerja masih bersifat kompleks.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam pelaksanaan IKK persentase satker yang nilai maturitas spip terintegrasinya 3,9 masuk dalam kategori efisien dengan rincian sebagai berikut :

- Efisiensi Anggaran pada posisi 1 yang berarti seimbang, hal ini disebabkan karena realisasi anggaran senilai Rp**115.368.000** sama dengan pagu anggaran senilai Rp**115.368.000**.



- Efisiensi SDM meningkat karena satu pegawai yang sebelumnya memfasilitasi 3 satker, meningkat menjadi 4 satker (**152%**), yang disebabkan karena meningkatnya kualitas SDM dan sarana.
- **IKK 2 RATA-RATA SKOR ELEMEN NILAI PRAKTIK PROFESIONAL, PERAN DAN LAYANAN PADA KAPABILITAS APIP**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan Kapabilitas APIP, khususnya pada aspek praktik profesional, peran, dan layanan pengawasan, yang mencerminkan kemampuan APIP dalam memberikan nilai tambah, *assurance*, dan konsultasi secara efektif kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

Analisis Capaian Kinerja Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 8. Capaian Kinerja IKK 2 Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	%
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP	3,8	3,67	97%

Target IKK Rata-rata Skor Elemen Praktik Profesional serta Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,8 poin. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025 memperoleh skor 4 dengan rincian tabel berikut.

Tabel 9. Hasil PM Kapip Tahun 2025

No	Elemen/Topik	Skor Elemen
1	Dukungan Pengawasan (Enabler)	2,4
	Pengelolaan SDM	0,72
	Praktrik Profesional	0,72
	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,24
	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,24
	Struktur Tata Kelola	0,48
2	Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)	1,6
	Peran dan Layanan	1,6
Skor		4

Hingga periode pelaporan LKj 2025, evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025 oleh BPKP belum dilaksanakan seiring dengan adanya perubahan standar dan ketentuan penilaian Kapabilitas APIP. Oleh karena itu, pengukuran capaian kinerja sementara masih mengacu pada hasil evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP Tahun 2024, dengan nilai rata-rata skor elemen praktik profesional serta peran dan layanan sebesar 3,67 poin.



Nilai tersebut terbentuk dari elemen Kapabilitas APIP yang masih terdapat catatan sebagai berikut.

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

- a. Elemen Praktik Profesional (Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas) Program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) harus dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan agar terinstitusional dengan baik dalam rangka meningkatkan peran dan layanan yang akan diberikan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Saat ini, salah satu kebijakan telaah seawat internal dilakukan melalui reviu dalam Penjaminan Kualitas SPIP. Hal tersebut tentu masih belum cukup karena belum mencakup pengawasan intern Inspektorat Jenderal KLHK seluruhnya. Untuk itu, perlu dilakukan telaah seawat internal secara berkala setiap tahun untuk peningkatan kualitas pengawasan yang dilaksanakan.
- b. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi Untuk meningkatkan level Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi, Inspektorat Jenderal KLHK perlu melakukan evaluasi atas pola koordinasi dan sistem komunikasi internal yang selama ini telah dilakukan untuk mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif. Oleh karena itu, terjadinya komunikasi dua arah antara manajemen dengan pegawainya perlu dipastikan, serta dituangkan dalam notulensi kegiatan. Selain itu, survei kepuasan pegawai terhadap pelaksanaan forum, apel pagi, rapat berkala, PPM dan sejenisnya perlu dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas efektivitas dan efisiensi hubungan komunikasi internal Inspektorat Jenderal KLHK.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) Untuk meningkatkan capaian pada Komponen Aktivitas dan Kualitas Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal KLHK perlu konsisten dalam melakukan audit ketaatan ataupun pengawasan asurans sejenis minimal untuk jenis kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, probity audit, dan audit keinvestigasian setiap tahunnya. Selain itu, dalam melaksanakan audit kinerja perlu untuk menyasar program strategis yang ada di KLHK dan bukan lagi terbatas pada unit kerja yang ada di KLHK. Serta mendorong unit kerja untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan hasil pengawasan dan mengevaluasi rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti serta terus menerus.



Analisis Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2025-2029

Tabel 10. Capaian Kinerja IKK 2 Terhadap Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	%
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP	4	3,67	92%

Tahun 2025 sebagai tahun awal implementasi Renstra 2025–2029, capaian tersebut dapat dinilai sebagai modal awal yang cukup kuat. Meskipun target tahunan 2025 sebesar 3,8 poin belum tercapai. Untuk mencapai target Kapabilitas APIP level 4 pada akhir Renstra, diperlukan penguatan yang konsisten terutama pada elemen kualitas dan peran layanan dan elemen profesionalisme penugasan.

Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat II dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain penguatan kerangka kebijakan dan pedoman pengawasan yang selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM APIP, serta penerapan pengawasan berbasis risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Selain itu, perluasan peran dan layanan APIP melalui pemberian jasa *assurance* dan konsultasi, penguatan sistem penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan, serta konsistensi tindak lanjut atas hasil pengawasan turut meningkatkan efektivitas fungsi APIP. Dukungan dan komitmen manajemen serta sinergi dengan pemangku kepentingan pengawasan juga menjadi faktor pendukung penting dalam mendorong peningkatan nilai elemen Praktik Profesional serta Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP.


Dikaitkan dengan target Renstra:

- Nilai 3,67 telah berada pada rentang level 3 menuju level 4, yang mencerminkan bahwa sistem, metodologi, dan praktik pengawasan telah terstandar dan sebagian telah terinternalisasi.
- Meskipun belum mencapai target tahunan 3,8, capaian ini masih selaras dengan arah Renstra, karena menunjukkan progres peningkatan kualitas pengawasan dan peran strategis APIP.
- Gap yang masih ada menandakan perlunya penguatan kualitas implementasi, bukan lagi pada penyusunan kebijakan atau pedoman.

Dengan demikian, secara Renstra, capaian 2025 *on track*, namun memerlukan akselerasi agar target akhir Renstra dapat dicapai secara konsisten.



Analisis Capaian Kinerja Terhadap Target Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 8. Target dan Realisasi IKK Skor Kapabilitas APIP Inspektorat II

Tahun 2023 Realisasi 3,73 jauh melampaui target (3,3). Ini menunjukkan Inspektorat II telah berhasil mengonsolidasikan elemen dasar kapabilitas Level 3 (*Integrated*) dengan sangat baik, bahkan mulai menyentuh indikator Level 4.

Tahun 2024 (Stagnasi Penurunan): Meskipun target tercapai 3,67 dari target 3,5, namun secara angka *absolute*, skor ini turun 0,06 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam mempertahankan standar atau adanya pemutakhiran kriteria penilaian yang lebih ketat.

Tahun 2025 (Kesenjangan Kinerja): Skor tetap di angka 3,67 merupakan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Skor di kisaran 3,6 - 3,7 menunjukkan bahwa Inspektorat II berada pada Level 3 (*Integrated*) yang menuju ke Level 4 (*Managed*).

Benchmarking Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2024, capaian Kementerian Kehutanan (saat itu masih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan skor 3,67 pada elemen Nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik profesional APIP di Kemenhut telah berada pada tingkat yang relatif lebih matang dibandingkan dengan beberapa kementerian sejenis.

Jika dibandingkan dengan Kementerian Pertanian yang memperoleh skor 3,00, capaian Kemenhut lebih tinggi sebesar 0,67 poin. Sementara itu, dibandingkan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang



memperoleh skor 3,50, capaian Kemenhut masih lebih unggul sebesar 0,17 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua kementerian telah berada pada level kapabilitas yang relatif sebanding, APIP Kemenhut dinilai lebih baik terutama pada elemen praktik profesional mencakup perencanaan pengawasan dan program penjaminan dan peningkatan kualitas, dan kualitas layanan pengawasan.

Secara keseluruhan, capaian Kemenhut yang lebih tinggi dibandingkan kedua kementerian tersebut mencerminkan kinerja APIP yang lebih kompetitif. Namun demikian, skor 3,67 masih berada di bawah target kapabilitas yang diharapkan, sehingga tetap diperlukan upaya peningkatan berkelanjutan.

Upaya dan Kendala

Upaya-upaya yang dilakukan mencakup aspek strategis, operasional pengawasan, dan peningkatan sumber daya:

- Penyusunan Audit *Universe* 2026: Memetakan seluruh objek pengawasan untuk memastikan cakupan pengawasan yang komprehensif dan berbasis risiko.
- Transformasi Peran APIP: Bergeser dari sekadar pemeriksa menjadi *Consulting Partner*

melalui layanan asistensi dan pendampingan kepada Satuan Kerja (Satker).

- Penyusunan Renstra & Renja: Penyeragaman rencana strategis (2025-2029) dengan program prioritas Kementerian Kehutanan untuk memastikan pengawasan yang relevan.
 - Reviu Laporan Keuangan & RKBMN: Melakukan reviu rutin (TW I-IV dan Semesteran) untuk menjamin kualitas laporan keuangan dan PBJ.
 - Audit Kinerja Satker: Fokus pada Satker lingkup PDASRH, BP2SDM, dan Perhutanan Sosial (PS) untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien.
 - Evaluasi SAKIP: Melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas.
 - Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP: Membimbing Satker dalam melakukan Self-Assessment maturitas SPIP untuk mencapai skor target 3,9.
 - Penjaminan Kualitas (Quality Assurance): Melakukan QA atas hasil penilaian mandiri untuk memastikan validitas data sebelum diverifikasi oleh BPKP.
- Terdapat beberapa hambatan utama:
- Kesenjangan kompetensi auditor dalam pengolahan data tingkat lanjut (*Advanced Data Analytics*).



- Jumlah auditor yang terbatas dibandingkan dengan luasnya Audit *Universe* (jumlah Satker/BPDAS yang banyak).
- Rentang kendali yang sangat luas (Satker tersebar di seluruh Indonesia) meningkatkan biaya operasional dan waktu perjalanan dinas.
- Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengawasan lapangan secara menyeluruh (intensif).
- Masih ditemukan Satker yang belum tertib dalam pendokumentasian bukti implementasi SPIP (beban administratif).
- Ketersediaan data yang seringkali terlambat atau tidak lengkap saat proses reviu/audit.
- Dinamika perubahan regulasi sektoral dan transisi kelembagaan (Kementerian Kehutanan) yang menuntut penyesuaian cepat pada tata kelola pengawasan.

Outcome

Rata-rata skor Elemen Nilai Praktik Profesional serta Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian *outcome* organisasi. Praktik profesional yang memadai memastikan seluruh kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai standar, berbasis risiko, dan didukung metodologi yang andal, sehingga hasil pengawasan lebih kredibel dan dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Sementara itu, penguatan peran dan layanan APIP mendorong terwujudnya fungsi assurance dan *consulting* yang bernilai tambah bagi pimpinan dan unit kerja. APIP tidak hanya berperan sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan peningkatan kinerja organisasi.

Dengan capaian rata-rata skor yang baik, APIP mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan, tepat sasaran, dan berdampak pada perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas program, serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Hal ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kualitas pengambilan keputusan manajemen, menurunnya risiko kegagalan program, dan tercapainya sasaran strategis organisasi secara berkelanjutan.

Rekomendasi Perbaikan ke Depan

Sejalan dengan new model kapabilitas APIP memberikan penegasan pada kualitas kebermanfaatan dan nilai tambah konkret dari hasil pengawasan APIP terhadap GRC yang di-*deliver* dengan proses yang sesuai standar dan didukung kapasitas yang kuat, ke depan diperlukan upaya sebagai berikut:



- Penguatan kualitas substansi peran dan layanan pengawasan
Meningkatkan kedalaman analisis dan relevansi substansi pada seluruh ragam pengawasan (audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan) agar selaras dengan risiko strategis organisasi. Setiap penugasan perlu diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang bernilai tambah dan berdampak langsung pada perbaikan kinerja serta tata kelola.
- Standarisasi dan konsistensi kualitas *product delivery*
Menyempurnakan standar penyusunan laporan hasil pengawasan agar lebih ringkas, tajam, dan berorientasi solusi. Kualitas *product delivery* perlu dijaga melalui keseragaman struktur laporan, kejelasan kesimpulan, serta ketepatan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh manajemen.
- Penguatan penerapan *due diligence* dan disiplin proses bisnis pengawasan
Memastikan Auditor secara konsisten menerapkan *due diligence* dan disiplin proses bisnis pengawasan mulai dari Pengembangan Informasi Awal (PIA), perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut. Seluruh tahapan penugasan harus terdokumentasi secara memadai dan memenuhi prinsip kecukupan bukti.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam pelaksanaan IKK rata-rata skor elemen nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP masuk dalam kategori efisien dengan rincian sebagai berikut :

- Efisiensi Anggaran pada posisi <1 yang berarti efisien, hal ini disebabkan karena realisasi anggaran senilai **Rp2.094.191.000** lebih kecil dari pagu anggaran senilai **Rp2.094.160.477 (99,99%)**.
- Efisiensi SDM dalam guna mendukung IKK tidak dapat diukur secara spesifik, kondisi ini disebabkan karena penentuan jumlah SDM berbanding lurus dengan kompleksitas kegiatan yang disusun berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.

Efisiensi ini didukung oleh aktivitas pengawasan di sini terdistribusi secara merata dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Model pengawasan integratif juga diterapkan mengurangi frekuensi pengawasan yang berulang ke Satker yang sama, sehingga biaya operasional menjadi lebih hemat tanpa mengurangi nilai tambah yang diberikan kepada Satuan Kerja.



Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya di Inspektorat II telah mengarah pada prinsip "Doing more with less". Penggunaan teknologi digital, perencanaan jadwal yang matang, dan fokus pada area berisiko tinggi (risk-based internal auditing) telah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap jam kerja auditor memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target maturitas SPIP dan kapabilitas APIP Kementerian.

- **IKK 3 PERSENTASE INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA UNIT KERJA ESELON I YANG DILAKUKAN PENGAWASAN**

Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan menggambarkan bagaimana Inspektorat II menjalankan fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi terintegrasi sepanjang siklus hidup program strategis.





Pengawasan program saat ini telah bergeser dari model *single-point* audit (audit di akhir tahun) menjadi pengawasan yang bersifat berkelanjutan (*Continuous Auditing & Monitoring*). Hal ini tercermin dari penjadwalan kegiatan *monitoring* dan evaluasi (Monev) yang tersebar secara konsisten dari Triwulan I hingga Triwulan IV, terutama pada program-program berdampak luas seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Objek pengawasan kontinu diprioritaskan pada Satuan Kerja (Satker) yang mengelola program prioritas nasional, antara lain:

- Ditjen PDASRH: Fokus pada keberlanjutan program rehabilitasi daerah aliran sungai.
- Ditjen Perhutanan Sosial (PS): Pengawasan terhadap program ketahanan pangan dan pemerataan akses hutan bagi masyarakat.

- BP2SDM: Pengawasan terhadap peningkatan kapasitas SDM kehutanan.

Kondisi umum menunjukkan ketergantungan yang positif terhadap penggunaan alat bantu digital. Pengawasan tidak lagi hanya mengandalkan dokumen fisik, melainkan menggunakan:

- Analisis Data Spasial: Penggunaan geotagging memungkinkan Inspektorat memantau perkembangan fisik program di lapangan secara *real-time* tanpa harus hadir secara fisik setiap saat.
- Uji Petik Berkala: Pelaksanaan uji petik yang terjadwal memastikan bahwa temuan-temuan awal dapat segera ditindaklanjuti oleh Satker sebelum menjadi masalah sistemik di akhir tahun anggaran.

Analisis Capaian Kinerja Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 11. Capaian Kinerja IKK 3 Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	%
Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan	35%	50%	143%

Pada tahun anggaran 2025, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 35%. Berdasarkan data monitoring PKPT hingga akhir Triwulan IV, Inspektorat II telah menghasilkan 3 laporan pengawasan berkelanjutan. Pengawasan program dilakukan terhadap seluruh IKP pada Eselon I dibawah binaan Inspektorat II, Inspektorat II melakukan pengawasan program terhadap 6 IKP dari total 12 IKP lingkup Klien Pengawasan Eselon I Inspektorat II.



Pencapaian ini menunjukkan distribusi aktivitas pengawasan yang konsisten, mencakup kegiatan *monitoring* dan evaluasi (Monev) program prioritas seperti Ketahanan Pangan pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial serta program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada Direktorat Jenderal PDASRH.

Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target IKK tersebut berupa *desk analysis* pengawasan program BP2SDM, *monitoring* dan evaluasi program Direktorat Jenderal PDASRH dan Direktorat Jenderal PS, serta Audit Tematik Rehabilitasi DAS. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan melihat :

1. Aspek Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
 - a. Kesesuaian antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan PK) dengan IKP dan indikator kinerja kegiatan IKK;
 - b. Konsistensi antara target, baseline, serta metode pengukuran kinerja yang digunakan di tingkat pusat dan UPT.
2. Aspek Pelaksanaan dan Capaian Kinerja
 - a. Penilaian atas kesesuaian dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan/*output* terhadap target kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. Pengujian keterkaitan antara capaian *output* kegiatan / IKK dan kontribusinya terhadap IKP Direktorat Jenderal PDASRH;
 - c. Evaluasi atas permasalahan dan hambatan dalam tata kelola kinerja program/kegiatan, pencapaian kinerja program/kegiatan dan deviasi pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja.
3. Aspek Pengendalian Internal dan Pelaporan Kinerja

Evaluasi keandalan data, ketepatan metode pengukuran, serta akurasi pelaporan realisasi pada masing-masing IKP, IKK, dan RO.

Analisis Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2025-2029

Tabel 12. Capaian Kinerja IKK 3 Terhadap Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	%
Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan	75%	50%	67%

Dalam dokumen Renstra 2025-2029, IKK 3 dirancang dengan tren eskalasi yang ambisius namun terukur. Target dimulai dari 35% di tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat secara bertahap sebesar 10% setiap tahun hingga mencapai 75% pada tahun 2029.



Indikator Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan memiliki target 75% pada tahun 2029. Hingga tahun 2025, realisasi yang dicapai adalah 50%, atau setara dengan 67% dari target akhir.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan program secara kontinu telah berjalan cukup baik, karena lebih dari dua pertiga target jangka menengah telah tercapai sebelum tahun target. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen dan upaya yang konsisten dalam memperkuat fungsi pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat selisih 25% dari target yang perlu dicapai dalam sisa periode perencanaan. Tantangan yang mungkin dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, beban kerja pengawasan yang meningkat, serta belum optimalnya pemanfaatan metode atau teknologi pengawasan berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan penguatan strategi pengawasan, antara lain melalui peningkatan perencanaan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas SDM pengawasan. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian indikator dapat meningkat secara bertahap dan target 75% pada tahun 2029 dapat tercapai sesuai rencana. Tanpa adanya inovasi seperti

geotagging dan *remote auditing*, peningkatan persentase pengawasan kontinu akan sulit dicapai mengingat jumlah auditor yang tetap sementara volume program yang diawasi terus berkembang. Peningkatan anggaran pendanaan secara *linear* dalam Renstra memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk memperluas cakupan monitoring ini ke seluruh wilayah kerja.

Pelaksanaan capaian pengawasan program ini mencakup audit tematik atas kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) oleh pemegang PPKH serta monitoring dan evaluasi program pada lingkup Ditjen PDASRH dan Ditjen Perhutanan Sosial, yang menghasilkan identifikasi kelemahan sekaligus rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas pengendalian intern dan pencapaian target program.

Audit tematik dilaksanakan di berbagai BPDAS (Musi, Barito, Kahayan, Mahakam Berau, Ake Malamo) menemukan berbagai kelemahan mendasar, antara lain:

- Penetapan lokasi dan perencanaan penanaman rehabilitasi DAS belum optimal.
- Pelaksanaan penanaman, penilaian keberhasilan, serta serah terima hasil rehabilitasi tidak tertib.



- Pelaporan dan pengenaan sanksi administratif tidak konsisten.
- Dokumentasi dan arsip kegiatan tidak memadai.
- Dampak rehabilitasi terhadap penurunan lahan kritis masih belum signifikan.

Audit ini memberikan gambaran menyeluruh atas kelemahan tata kelola rehabilitasi DAS, sekaligus menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kewajiban PPKH agar lebih efektif mendukung target Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL) 2023–2032. Sedangkan, Kegiatan monitoring dan evaluasi pada Ditjen PDASRH dan Ditjen PS menunjukkan beberapa hal penting:

- Nilai maturitas SPIP terintegrasi pada sejumlah satker masih di bawah level 3, bahkan ada yang bernilai 0.
- Dokumen pendukung belum lengkap atau tidak tersip dengan baik dalam sistem.
- Terdapat satker yang sudah melaksanakan kegiatan, namun tidak menyimpan bukti pendukung.
- Beberapa indikator yang seharusnya dapat dipenuhi dijawab tidak, menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman satker.
- Proses pelaporan masih berjalan, namun sudah mengidentifikasi

perlunya penguatan tata waktu, kelengkapan dokumen, dan konsistensi pelaksanaan.

Analisis Capaian Kinerja Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan ditetapkan sebagai indikator kinerja baru pada Renstra Inspektorat II Tahun 2025–2029 sebagai respon atas hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2020–2024 serta dinamika penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pada periode Renstra 2020–2024, pengukuran kinerja Inspektorat II difokuskan pada capaian *outcome* penguatan tata kelola, manajemen risiko, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan kapabilitas APIP. Pendekatan tersebut telah berhasil mendorong peningkatan kualitas pengendalian dan akuntabilitas unit kerja. Namun demikian, evaluasi kinerja menunjukkan bahwa pengukuran tersebut belum sepenuhnya menangkap kualitas proses dan kesinambungan pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam memastikan keberlanjutan pengawasan atas program strategis. Sejalan dengan perkembangan kebijakan pengawasan intern dan tuntutan peningkatan nilai tambah



APIP, pengawasan tidak lagi diposisikan semata sebagai kegiatan yang bersifat periodik, tetapi sebagai proses berkelanjutan (*continuous oversight*) yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan tindak lanjut secara terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang secara spesifik mengukur tingkat penerapan pengawasan program yang dilakukan secara kontinu. Penetapan indikator ini juga selaras dengan arah penguatan pengawasan berbasis risiko, penguatan peran konsultansi dan antisipatif APIP, serta upaya meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.



Dengan adanya indikator ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan Inspektorat II tidak hanya menghasilkan *output* laporan pengawasan, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan pengendalian dan perbaikan kinerja program secara sistematis. Dengan demikian, indikator Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan menjadi instrumen penting dalam mengukur transformasi pendekatan pengawasan Inspektorat II pada periode Renstra 2025–2029, sekaligus menjadi *baseline* awal untuk memastikan bahwa pengawasan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan.

Benchmarking Kinerja

Benchmarking terhadap praktik pengawasan intern di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa

pengawasan program yang dilakukan secara kontinu telah menjadi pendekatan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.



Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan berkelanjutan melalui *continuous auditing* dan *continuous monitoring* yang terintegrasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan tindak lanjut, khususnya pada program strategis dan berisiko tinggi. Pendekatan ini didukung oleh sistem informasi pengawasan dan pemanfaatan data yang memungkinkan deteksi dini atas potensi penyimpangan, sehingga pengawasan tidak bersifat reaktif, melainkan preventif dan antisipatif.

Dibandingkan dengan praktik tersebut, Inspektorat II Kementerian Kehutanan berada pada tahap awal hingga menengah dalam penerapan pengawasan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari capaian Indikator IKK Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan yang mencapai 50% pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian program telah diawasi secara berkelanjutan, namun penerapannya belum sepenuhnya mencakup seluruh program strategis. Kondisi ini dapat dipahami mengingat IKK tersebut merupakan indikator baru

pada periode Renstra 2025–2029 dan masih dalam proses penguatan metodologi serta integrasi pengawasan lintas tahapan program.

Perbedaan capaian antara Kementerian Keuangan dan Inspektorat II Kementerian Kehutanan tidak semata-mata mencerminkan perbedaan kinerja, melainkan lebih disebabkan oleh perbedaan tingkat kematangan sistem pengawasan, dukungan teknologi, serta kompleksitas karakteristik program yang diawasi. Meskipun demikian, capaian 50% pada awal periode Renstra menunjukkan bahwa Inspektorat II Kemenhut telah berada pada jalur yang tepat (*on track*) dalam mengadopsi praktik pengawasan berkelanjutan sebagaimana diterapkan pada kementerian dengan tingkat kematangan APIP yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil *benchmarking* persentase pengawasan program, Inspektorat II menunjukkan capaian presentase lebih tinggi dibandingkan Inspektorat I dan Inspektorat III. Inspektorat II mencatat capaian sebesar 50%, yaitu 6 dari 12 program yang diawasi secara berkelanjutan.





Sementara itu, Inspektorat I mencatat persentase sebesar 36,36% dengan 4 dari 11 program yang dilakukan pengawasan secara kontinu. Inspektorat III berada pada kisaran yang relatif sama, yaitu 37,5% dengan 9 dari 24 program yang diawasi secara berkelanjutan. Namun perbedaan capaian tersebut perlu dimaknai secara proporsional. Hal ini mengingat masing-masing inspektorat memiliki substansi IKP yang berbeda, baik dari sisi karakteristik program, kompleksitas risiko, maupun kebutuhan intensitas pengawasan.

Dengan menjadikan praktik pengawasan berkelanjutan di Kementerian Keuangan sebagai rujukan, Inspektorat II Kemenhut diharapkan dapat secara bertahap memperluas cakupan pengawasan kontinu melalui penguatan perencanaan pengawasan berbasis risiko, peningkatan pemantauan tindak lanjut, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut akan mendorong peningkatan kualitas dan kesinambungan pengawasan, sehingga target IKK Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan sebesar 75% pada akhir periode Renstra 2025–2029 dapat tercapai dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelaksanaan program kehutanan.

Upaya dan Kendala

Dalam rangka meningkatkan capaian IKK Persentase pengawasan program yang dilakukan secara kontinu, Inspektorat II Kementerian Kehutanan telah melakukan berbagai upaya penguatan pengawasan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penerapan perencanaan pengawasan berbasis risiko, penetapan program prioritas yang diawasi secara lintas tahapan, serta penguatan integrasi antara kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut. Selain itu, Inspektorat II juga meningkatkan peran konsultasi dan pendampingan kepada unit kerja agar pengawasan dapat memberikan nilai tambah sejak tahap awal pelaksanaan program. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan berkelanjutan masih menghadapi sejumlah kendala. Perubahan paradigma dari pengawasan periodik menjadi pengawasan kontinu memerlukan penyesuaian pola kerja dan budaya pengawasan yang belum sepenuhnya merata. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengawasan, khususnya dalam pemantauan berkelanjutan dan analisis risiko, turut mempengaruhi optimalisasi capaian indikator. Di samping itu, dukungan sistem informasi pengawasan yang



belum sepenuhnya terintegrasi lintas program juga menjadi tantangan dalam memperluas cakupan pengawasan secara kontinu.

Outcome

Penerapan pengawasan program yang dilakukan secara kontinu telah memberikan *outcome* positif terhadap kualitas pelaksanaan program. Pengawasan yang berkesinambungan memungkinkan Inspektorat II untuk mengidentifikasi potensi permasalahan secara lebih dini, meningkatkan kualitas rekomendasi pengawasan, serta mendorong percepatan tindak lanjut oleh unit kerja. *Outcome* tersebut berkontribusi pada penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program kehutanan.

Capaian IKK Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan sebesar 50% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian program strategis telah memperoleh manfaat dari pendekatan pengawasan berkelanjutan, yang menjadi dasar penting untuk peningkatan capaian pada tahun-tahun berikutnya.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam pelaksanaan IKK rPersentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan masuk dalam kategori efisien dengan dilihat rincian sebagai berikut

- Efisiensi Anggaran pada posisi <1 yang berarti efisien, hal ini disebabkan karena realisasi anggaran senilai Rp872.964.000 lebih kecil dari pagu anggaran senilai Rp872.946.848 (99,99%).
- Efisiensi SDM dalam guna mendukung IKK tidak dapat diukur secara spesifik, kondisi ini disebabkan karena penentuan jumlah SDM berbanding lurus dengan kompleksitas kegiatan yang disusun berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.





Rekomendasi ke Depan


- Sinkronisasi Pengawasan Tematik dengan Monev Program Semesteran
Pengawasan tematik perlu dirancang selaras dengan siklus monitoring dan evaluasi program semesteran, sehingga tema pengawasan ditetapkan berdasarkan hasil monev semester sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan difokuskan pada isu strategis, program prioritas, dan area berisiko tinggi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- Pemanfaatan Hasil Monev sebagai Dasar Penetapan Tema Pengawasan
Inspektorat perlu menjadikan hasil monitoring dan evaluasi semesteran sebagai input utama dalam penentuan tema pengawasan, khususnya terkait capaian kinerja, efektivitas anggaran, dan risiko pelaksanaan program. Dengan demikian, pengawasan tematik tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi kelanjutan logis dari monev yang telah dilakukan.
- Penguatan Pengawasan Berkelanjutan melalui Pendekatan Tematik Lintas Program

Pelaksanaan pengawasan tematik lintas program dan lintas unit kerja perlu diperluas untuk mendukung pengawasan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan Inspektorat menilai konsistensi pelaksanaan kebijakan dan program secara menyeluruh serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya pengawasan.






EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT II



Gambar 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2020 s.d. 2025

Inspektorat II mencatatkan performa penyerapan anggaran yang sangat impresif dan mendekati angka sempurna. Dari total alokasi pagu sebesar Rp3.082.523.000, realisasi yang berhasil dibukukan mencapai Rp3.082.475.325 atau sebesar 99,99%.



Gambar 10. Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2025

Dalam konteks manajemen keuangan negara, capaian ini menunjukkan tingkat akurasi perencanaan yang sangat tinggi. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam DIPA telah dioptimalkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan tanpa menyisakan *idle cash* yang signifikan.

Pagu Inspektorat II merupakan bagian integral dari total anggaran Inspektorat Jenderal (Satker 693522) yang berjumlah Rp48,7 miliar. Fokus anggaran Inspektorat II diarahkan sepenuhnya pada Program Pengawasan yang Profesional (7312) dengan tiga Rincian *Output* (RO) strategis:

- Layanan Audit Internal (EBD.965): Ini adalah tulang punggung kinerja Inspektorat II. Dengan serapan sebesar Rp2,09 miliar, anggaran ini berhasil menghasilkan 48 Laporan Audit. Tingginya volume pada *output* ini mencerminkan peran krusial Inspektorat II dalam menjalankan fungsi assurance dan consulting secara masif sepanjang tahun.

- Layanan Pengawasan Program (EBD.001): Menelan biaya sebesar Rp872,9 juta untuk memproduksi 3 laporan utama. Analisis mendalam menunjukkan bahwa komponen ini sangat berat pada aktivitas *monitoring* dan evaluasi (Monev) di wilayah kerja strategis, yang memerlukan mobilitas tim yang tinggi.
- Layanan Pengendalian Internal (EBD.002): Realisasi anggaran pada *output* ini tercatat 100% tepat sasaran sebesar Rp115.368.000 untuk 12 laporan. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan reviu dan evaluasi internal yang terjadwal secara ketat.

Narasi kinerja ini tidak lepas dari struktur belanja yang didominasi oleh aktivitas lapangan. Terdapat ketergantungan yang sehat antara keberhasilan *output* dengan pemanfaatan belanja perjalanan dinas:



- Dominasi Perjalanan Dinas: Komponen Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) pada layanan audit saja mencapai lebih dari Rp1,22 miliar. Ini menggambarkan bahwa pengawasan dilakukan melalui verifikasi fisik dan kehadiran langsung di unit-unit kerja (khususnya wilayah kerja Inspektorat II).
- Optimalisasi Paket Meeting: Penggunaan paket meeting luar kota (Jakarta-Bogor PP) menjadi instrumen utama dalam penyusunan laporan dan koordinasi perencanaan. Serapan pada akun ini (524119) di berbagai RO menunjukkan bahwa proses sintesis data dan finalisasi laporan dilakukan melalui metode pembahasan intensif (konsinyering).
- Dukungan Manajerial: Penggunaan anggaran untuk lisensi *Zoom Meeting* dan sarana ruangan menunjukkan adaptasi terhadap pola kerja hibrida, memastikan koordinasi tetap berjalan meski tim sedang berada di lapangan.

Meskipun penyerapan anggaran mencapai hampir 100%, efisiensi tetap terlihat dari pengendalian biaya satuan. Sebagai contoh:

- Pada kegiatan Audit, penggunaan biaya penginapan dan uang harian rata-rata berada di bawah plafon maksimal namun tetap memenuhi standar kualitas *output*.
- Adanya catatan belanja yang tidak dapat dicairkan (seperti efisiensi sesuai Inpres 1/2025 dalam DIPA) telah diantisipasi dengan baik sehingga tidak mengganggu pencapaian target *output* fisik laporan.

Kinerja anggaran Inspektorat II TA 2025 dapat dinilai Sangat Berhasil. Tidak hanya dari sisi kuantitas penyerapan (fisikal), tetapi juga dari sisi kualitas *output* (manajerial). Inspektorat II berhasil menerjemahkan kebijakan efisiensi pemerintah menjadi aksi pengawasan yang produktif, di mana setiap alokasi dana secara langsung berbanding lurus dengan jumlah laporan pengawasan yang dihasilkan.

Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator komposit yang mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan unit kerja terhadap perencanaan anggaran. Inspektorat II mencatatkan performa yang sangat



luar biasa dengan rata-rata capaian di atas 99,9%.

1. Aspek Penyerapan Anggaran (*Budget Absorption*)

Penyerapan anggaran Inspektorat II mencapai 99,998% (Rp3.082.475.325 dari total pagu Rp3.082.523.000).

- Ketepatan Eksekusi: Tingginya angka penyerapan ini bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan hasil dari eksekusi kegiatan yang sangat disiplin. Selisih sebesar Rp47.675 merupakan angka yang sangat kecil, menunjukkan bahwa hampir tidak ada dana yang "menganggur" (*idle cash*) di kas negara hingga akhir tahun anggaran.
- Pola Penyerapan: Berdasarkan akun belanja, serapan tertinggi berada pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Akun 524111) sebesar Rp1,98 Miliar. Ini membuktikan bahwa aktivitas inti (*core business*) Inspektorat II yaitu pengawasan lapangan berjalan secara maksimal tanpa kendala administratif.

2. Aspek Capaian *Output* Fisik (*Output Achievement*)

Kinerja anggaran tidak hanya diukur dari uang yang keluar, tetapi dari hasil yang diperoleh. Inspektorat II berhasil memenuhi

100% target fisik pada tiga RO utama:

- Layanan Audit Internal (EBD.965): Menghasilkan 48 Laporan Audit dengan serapan anggaran Rp2,09 Miliar. Unit cost per laporan audit rata-rata adalah Rp43,6 Juta. Biaya ini mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan.
- Layanan Pengendalian Internal (EBD.002): Menghasilkan 12 Laporan dengan efisiensi penyerapan tepat 100%. Ini mencerminkan stabilitas kegiatan reu dan evaluasi rutin.
- Layanan Pengawasan Program (EBD.001): Menghasilkan 3 Laporan strategis.

3. Analisis Efisiensi dan Ekonomi (*Efficiency Analysis*)

Dalam perspektif NKA, efisiensi dinilai dari kemampuan mencapai *output* dengan biaya yang terkendali.

- Adaptasi Kebijakan Efisiensi: Dokumen DIPA menunjukkan adanya kebijakan "Tidak Dapat Dicairkan" sesuai dengan Inpres No. 1/2025 tentang efisiensi belanja negara. Inspektorat II berhasil melakukan realokasi dan penyesuaian strategi tanpa mengurangi volume *output*.



- Optimalisasi Belanja Paket Meeting (Akun 524119): Dengan realisasi sebesar Rp810 Juta, penggunaan paket meeting luar kota (seperti rute Jakarta-Bogor) digunakan secara efektif sebagai war room untuk finalisasi laporan-laporan pengawasan yang krusial. Hal ini lebih efisien dibandingkan melakukan koordinasi parsial yang memakan waktu lebih lama.

4. Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi Analisis terhadap akun belanja menunjukkan konsistensi yang kuat:

- Belanja Bahan (Akun 521211): Terserap 99,98% (Rp274,8 Juta), mendukung ketersediaan ATK dan konsumsi rapat yang krusial bagi tim auditor.
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (Akun 524119): Terserap 100%, menunjukkan bahwa koordinasi intensif dalam penyelesaian laporan audit telah direncanakan dan dieksekusi sesuai jadwal.

5. Evaluasi Kualitas NKA

Secara kualitatif, NKA Inspektorat II dikategorikan dalam level "Sangat Memuaskan".

Hal ini didukung oleh:

- *Zero Lapses*: Tidak ditemukan adanya kegiatan yang gagal bayar atau pagu yang melampaui batas.
- *Output-Driven Budgeting*: Fokus utama anggaran tetap pada Layanan Audit, yang merupakan mandat utama pengawasan.
- Dukungan Wilayah Kerja: Sebagian besar anggaran perjalanan dinas difokuskan pada Wilayah Kerja Inspektorat II, menunjukkan sinergi antar-unit dalam lingkup Itjen Kementerian Kehutanan.

Analisis NKA ini menyimpulkan bahwa Inspektorat II telah mencapai keseimbangan optimal antara kepatuhan regulasi, percepatan penyerapan, dan pencapaian target kinerja fisik. Untuk tahun mendatang, keberhasilan ini dapat ditingkatkan dengan melakukan analisis biaya manfaat (*cost-benefit analysis*) pada komponen perjalanan dinas, guna melihat peluang digitalisasi pengawasan (*Remote Audit*) yang dapat menghasilkan efisiensi anggaran lebih lanjut tanpa menurunkan kualitas laporan.



CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan Inspektorat Jenderal dan Inspektorat II tidak memiliki capaian Prioritas Nasional yang bersifat langsung. Hal ini disebabkan karena fungsi pengawasan intern tidak dirancang sebagai pelaksana utama Prioritas Nasional, melainkan sebagai fungsi pendukung (*enabler*) yang memastikan pencapaian Prioritas Nasional oleh unit teknis berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.



Dalam dokumen Renstra dan Renja, kontribusi Inspektorat Jenderal/Inspektorat II terhadap Prioritas Nasional diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Peran tersebut tidak diukur melalui indikator output atau outcome Prioritas Nasional, melainkan melalui indikator kinerja pengawasan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan teknis kementerian yang terkait langsung dengan Prioritas Nasional.

Pada tahun 2025, capaian kinerja Inspektorat II, termasuk pelaksanaan pengawasan program secara kontinu, revidu perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, telah memberikan kontribusi tidak langsung terhadap pencapaian Prioritas Nasional sektor kehutanan. Kontribusi tersebut tercermin dalam meningkatnya kepatuhan unit kerja, perbaikan kualitas pelaksanaan program, serta penguatan pengendalian risiko pada kegiatan yang mendukung agenda pembangunan nasional, seperti pengelolaan hutan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, meskipun tidak terdapat capaian Prioritas Nasional yang secara eksplisit dicantumkan pada kegiatan Inspektorat Jenderal/Inspektorat II dalam dokumen LKj, Renstra, dan Renja, kinerja pengawasan yang dilaksanakan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Posisi ini sejalan dengan mandat pengawasan intern pemerintah yang menempatkan APIP sebagai penjamin kualitas tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan.



BAB IV PENUTUP

SIMPULAN

Inspektorat II telah melaksanakan tugas pengawasan intern sesuai mandat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024. Capaian kinerja menunjukkan Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra memiliki posisi strategis dalam menentukan arah dan fondasi kinerja periode berikutnya. Secara umum, capaian IKK Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada arah yang positif. Dari tiga IKK yang ditetapkan, dua indikator berhasil mencapai dan mendekati target, sementara satu indikator melampaui target secara signifikan.

IKK Persentase Satker yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi mencapai 100%, menunjukkan bahwa target telah terpenuhi sesuai dengan rencana. IKK Skor Peningkatan Kapabilitas APIP mencapai 97%, berada bawah target. Sejalan dengan new model kapabilitas APIP memberikan penegasan pada kualitas kebermanfaatan dan nilai tambah konkret dari hasil pengawasan APIP terhadap GRC yang di-deliver dengan proses yang sesuai standar dan didukung kapasitas yang kuat, ke depan diperlukan upaya penguatan kualitas substansi peran dan layanan pengawasan dan due diligence dan disiplin proses bisnis pengawasan.

Sementara itu, IKK Pengawasan Program mencatat capaian sebesar 143%, yang mengindikasikan kinerja yang sangat optimal dan melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja Tahun 2025 ini menjadi modal awal yang kuat sekaligus momentum untuk memperkuat konsistensi pelaksanaan program, meningkatkan kualitas perencanaan, serta mendorong pencapaian target Renstra secara bertahap dan berkelanjutan.

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- **Kelemahan tata kelola rehabilitasi DAS** oleh pemegang PPKH, termasuk rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban penanaman dan pelaporan.
- **Dokumentasi dan arsip kegiatan pengawasan** belum tertib, sehingga mengurangi keandalan data kinerja.
- **Nilai maturitas SPIP terintegrasi** pada sejumlah satker masih di bawah level yang diharapkan.
- **Koordinasi lintas unit kerja dan pemangku kepentingan** belum optimal, terutama dalam keberlanjutan hasil rehabilitasi pasca serah terima.



- **Keterbatasan SDM pengawasan** dibandingkan dengan kompleksitas tugas dan cakupan wilayah kerja.

LANGKAH KE DEPAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah ke depan yang perlu ditempuh adalah:

- **Peningkatan maturitas SPIP terintegrasi** dengan memperkuat dokumentasi, arsip digital, dan pemanfaatan teknologi informasi.

- **Optimalisasi koordinasi lintas pemangku kepentingan** khususnya dengan pemerintah daerah dan unit teknis, guna menjamin keberlanjutan hasil program.

- **Pengembangan kapasitas SDM pengawasan** melalui pelatihan, manajemen talenta, dan penambahan tenaga auditor sesuai kebutuhan.

- **Peningkatan kualitas layanan pengawasan** dengan pendekatan berbasis risiko, konsultasi, dan nilai tambah, sehingga hasil pengawasan lebih berdampak pada pencapaian outcome program.

Inspektorat II diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya sebagai pengawas intern yang profesional, independen, dan bernilai tambah dalam mendukung tata kelola kehutanan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.





Bersih Melayani
Memberi Solusi

Penghargaan



Kementerian Kehutanan meraih penghargaan Terbaik Nasional Kategori Kementerian untuk UKPBJ dengan Tingkat Kematangan dan Keterisian Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa pada ajang Virtual Expo SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Kementerian Kehutanan Dinobatkan Sebagai Kementerian Terbaik dalam Pengelolaan UKPBJ Tingkat Nasional 2025




Tujuh Tahun Berturut KLHK Raih Opini WTP dari BPK

Kementerian Kehutanan d/h Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian dari Tahun 2017-2023, hingga sampai Laporan Keuangan Tahun 2024 lalu Kementerian Kehutanan juga mendapatkan Opini WTP.



Kementerian Kehutanan Meraih Opini WTP Tahun 2024

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. NUR SUMEDI, S.PI., MP., CGCAE.

Jabatan : INSPEKTUR II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.

Jabatan : Plt. INSPEKTUR JENDERAL


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,



Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196708291992031004

Pihak Pertama,



Dr. NUR SUMEDI, S.PI., MP., CGCAE.
NIP. 196907181994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20,00 Persen
			Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat II	3,80 Poin
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	35,00 Persen


Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran*
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengawasan Program	3 Laporan	872.964.000
	Layanan Pengendalian Internal	12 Laporan	115.368.000
	Layanan Audit Internal	47 Laporan	2.094.191.000
JUMLAH			3.082.523.000

Catatan : Anggaran berdasarkan RKA dan DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025 revisi ke 15.


Jakarta, Desember 2025

Pit. INSPEKTUR JENDERAL



Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196708291992031004

INSPEKTUR II



Dr. NUR SUMEDI, S.PI., MP., CGCAE.
NIP. 196907181994031001